

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI KABUPATEN BANTUL

Siti Sudarwanti¹ dan Purman Hidayat²

INTISARI

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab debitur BPR di Kabupaten Bantul tidak dapat mengembalikan kreditnya yang dijamin dengan jaminan fidusia dan untuk mengetahui penyelesaian bagi debitur yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada pihak BPR.

Penelitian ini ditujukan kepada Direktur PT BPR Profidana Paramitra, Direktur PT BPR Mataram Kasih dan Direktur PT Nusamba Banguntapan di Kabupaten Bantul yang dipilih secara random.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab debitur tidak dapat mengembalikan kredit antara lain karena pendapatan debitur menurun walaupun usahanya tidak bangkrut, dan ada debitur yang bangkrut, disamping itu ada debitur yang tidak mau mengangsur walaupun mampu mengangsur tanpa alasan dan ada debitur yang tidak mau mengangsur karena kreditnya dipergunakan oleh orang lain.

Terhadap debiturnya yang wanprestasi karena pendapatannya menurun walaupun usahanya tidak bangkrut, debitur PT BPR Profidana Paramitra diberikan alternatif penyelesaian berupa Penataan Kembali (*Restructuring*) yaitu mengkonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru sedangkan pada PT BPR Mataram Kasih barang jaminan milik debitur dijual secara dibawah tangan untuk melunasi hutangnya dan pada PT BPR Nusamba Banguntapan debitur diberikan penyelesaian berupa penjadwalan kembali (*Rescheduling*). Terhadap debiturnya yang wanprestasi karena pendapatan debitur menurun sehingga usahanya bangkrut, debitur PT BPR Nusamba Banguntapan diberikan penyelesaian berupa pemberian perpanjangan masa kredit. Terhadap debiturnya yang wanprestasi karena tidak mau mengangsur walaupun mampu mengangsur tanpa alasan, debitur PT BPR Nusamba Banguntapan dan debitur PT BPR Profidana Paramitra diberikan penyelesaian berupa penjualan barang jaminan milik debitur secara dibawah tangan. Terhadap debiturnya yang wanprestasi karena debitur tidak mau mengangsur karena kreditnya dipergunakan oleh orang lain, PT BPR Mataram Kasih memberikan penyelesaian kepada debiturnya berupa Penataan Kembali (*Restructuring*) yaitu mengkonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru.

Kata-kata kunci: Pelaksanaan - Perjanjian Kredit - Jaminan Fidusia.

¹ Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

43IMPLEMENTATION OF CREDIT AGREEMENT WITH FIDUCIARY COLLATERAL IN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) IN BANTUL REGENCY

Siti Sudarwanti¹ and Purman Hidayat²

ABSTRACT

This research was to investigate factors causing BPR debtor in Bantul regency cannot repay their credit secured with fiduciary security and to investigate settlements for debtor that cannot repay their credit to BPR.

This research was referred to Director of PT BPR Profidana Paramitra, Director of PT BPR Mataram Kasih and Director of PT Nusamba Banguntapan in Bantul regency, which was selected randomly.

Results of the research indicated that causes of debtor being not able to repay their credit were decrease in debtor revenue although their business not bankrupt, bankruptcy, debtor's unwillingness to repay although being able without clear reason and debtor unwillingness to repay because their credit are used for other's interest.

For debtors that fail to pay due to their revenue decreased although their business not bankrupt, PT BPR Profidana Paramitra gave the alternative of settlement in form of debt restructuring by converting arrears to be new debt, PT BPR Mataram Kasih sold collateral goods underhand to settle the debt, and PT BPR Nusamba Banguntapan made debt rescheduling. For debtors that fail to pay due to their revenue decrease so their business bankrupt, PT BPR Nusamba Banguntapan gave its debtors settlement in form of longer credit period. For debtor that fail to pay due to unwillingness although being able without clear reason, PT BPR Nusamba Banguntapan and PT BPR Profidana Paramitra gave their debtor settlement in form of selling guarantee goods underhand. For debtors that fail to pay because of unwilling to pay due to their credit were used for other's interest, PT BPR Mataram Kasih provide settlement with debt by converting arrears to be new debt.

Keywords: Implementation, Credit Agreement, Fiduciary Guarantee.

¹ Graduate School of Master of Notaryship, Gadjah Mada University

² Faculty Of Law, Gadjah Mada University